

# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 1A TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELEJEN  
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui fungsi Intelejen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah khususnya didalam menjaga dan memelihara kedaulatan,, perasatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. bahwa dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur Intelejen secara profesional.






PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	



10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022 );
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango.

**Memperhatikan**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pengkoordinasian Operasi dan kegiatan Intelejen seluruh Instansi dalam rangka deteksi dini ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Tugas Pokok Badan Intelejen Negara;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah.

<b>ARAF KOORDINASI</b>	
KEPALA BADAN :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pejabat Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian pada Lingkungan Sekretariat Daerah.
4. Intelejen adalah segala usaha kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagaimana sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelejen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur Intelejen dan unsur Pimpinan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota..
6. Jaringan Intelejen adalah hubungan antara perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data atau informasi bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelejen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam dan luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan,keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya..

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH**

#### **(KOMINDA)**

##### **Pasal 2**

Penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten Bone Bolango menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Bupati) sebagai penanggungjawab.

##### **Pasal 3**

- (1). Tugas dan Kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi;
  - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional didaerah.
  - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal dan instansi didaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman,ketertiban



- dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi KOMINDA; dan
- c. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai jaringan Intelejen.
- (2). Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada wakil Bupati

### **BAB III**

#### **KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Bone Bolango dibentuk di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Komunitas Intelejen Daerah di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Bone Bolango.
- (3) Komunitas Intelejen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

##### **Pasal 5**

Keanggotaan dan Struktur Organisasi Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Bone Bolango tercantum Dalam lampiran Peraturan ini.

##### **Pasal 6**

Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan Intelejen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional, dan atau ancaman stabilitas ditingkat Provinsi dan lebih khusus didaerah Kabupaten Bone Bolango.
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Bone Bolango mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan ancaman stabilitas baik ditingkat Provinsi dan khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pembinaan Komunitas Intelegen Daerah dibentuk Dewan Pembina Komunitas Intelegen Daerah di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Dewan Pembina Komunitas Intelegen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas ;
  - a. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan komunitas Intelegen daerah;
  - b. Memfasilitasi hubungan kerja komunitas Intelegen Daerah dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi didaerah ataupun ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Intelegen.
- (3). Keanggotaan Dewan Pembina Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten Bone Bolango ditetapkan oleh Bupati dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 8**

Ketentuan teknis pelaksanaan komunitas Intelegen Daerah Kabupaten Bone Bolango ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Komunitas Intelegen Daerah Bupati melakukan pengawasan terhadap Ketua dan Instansi vertikal serta Instansi terkait di Kabupaten Bone Bolango.

### **Pasal 10**

- (1). Pelaksanaan penyelenggaraan komunitas Intelegen Daerah di Kabupaten Bone Bolango dilaporkan oleh Bupati Bone Bolango kepada Gubernur Gorontalo dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak asasi manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelegen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Indonesia, serta unsur pimpinan daerah baik ditingkat Provinsi atau Kabupaten.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- (3). Dalam keadaan mendesak mekanisme pelaporan dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

##### Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggara Komunitas Intelegen Daerah Kabupaten Bone Bone Bolango didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

##### Pasal 12







Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan tugas Komunitas Intelegen Daerah secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Peraturan Bupati Bone Bolango ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 29 JANUARI 2007  
BUPATI BONE BOLANGO

  
ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, NOMOR :

KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 20 TAHUN 2007

TANGGAL : 29 JANUARI 2007

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA)  
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007



PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	

BUPATI BONE BOLANGO

ISMET MILE



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2007

TANGGAL : 2007

TENTANG : STRUKTUR PEMBINA KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)  
KABUPATEN BONE BOLANGO

---

---

**KETUA  
BUPATI BONE BOLANGO**

**ANGGOTA**

1. Komandan Distrik Militer 1304 Gorontalo
2. Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone Bolango
4. Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo
5. Kepala Kantor Bea dan Cukai Gorontalo
6. Kepala Bandara Djalaludin Gorontalo
7. Kepala Pelabuhan Gorontalo

**PARAF KOORDINASI**

KEPALA BADAN :

ASISTEN I :

ASISTEN II :

ASISTEN III :

SEKDA :

WAKIL BUPATI :

**BUPATI BONE BOLANGO**

**ISMET MILE**